



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Magdalena Maturbongs, Tempat tanggal lahir Fakfak 11 Agustus 1993, Warganegara Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jl. Jp Matondang Rt 1, Gewerpe, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Sania Sirwutubun, S.H, advokat beralamat Kantor di Jalan Krapangit Gewab Rt 2, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 010/SKK.Pdt.B.Advokat/I/FF/2021 tertanggal 28 Januari 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan

Sirilius Doni Ola, Tempat tanggal lahir Kwaelaga 10 Februari 1985, Warganegara Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Jp Matondang Rt 1, Gewerpe, Kabupaten Fakfak, Papua Barat., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Ffk tertanggal 2 Februari 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Ffk tertanggal 2 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca laporan mediasi tertanggal 3 Maret 2021 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakfak pada tanggal 2 Februari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Ffk, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2013, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Katolik dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. AK.884.0001828 tertanggal 15 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dari itu perkawinan tersebut adalah SAH menurut agama serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Vide – P 1)
2. Bahwa setelah menikah Penggugat serta Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yakni di Jl JP Matondang, RT/001 Gewerpe Fakfak, Papua Barat;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama:
 - CATHARINA DONI OLA, Lahir Fakfak 16 September 2013, Jenis Kelamin Perempuan; (Vide – P2)
4. Bahwa Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis semenjak Awal Desember tahun 2013 dimana terjadi selisih paham, dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
5. Bahwa Sejak Maret 2015 Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama, namun dalam perjalanan menjalani baterah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokkan mulut, sering bertengkar karena selisih paham dan Tergugat sering kedapatan punya WIL (Wanita Idaman Lain); (Vide – P3)
6. Bahwa Sejak September 2016 Penggugat yang berada di Jayapura untuk melanjutkan dan menyelesaikan study. Penggugat Pada saat itu berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan Tergugat, Namun Tergugat menutup komunikasi dengan Penggugat dengan memblokir nomor kontak Penggugat, sehingga Penggugat sulit berkomunikasi melalui Telepon Selular dari bulan September 2016 hingga Mei 2019.
7. Bahwa Sejak pertengahan Juli 2019 Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama, namun dalam perjalanan menjalani baterah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokkan mulut dan sering bertengkar karena selisih paham.
8. Bahwa Pada tanggal 16 Juli 2019 dan 18 Juli 2019 Tergugat melakukan tindakan kekerasan Fisik atau KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat. (Vide – P4)

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Sejak 19 Juli 2019 sampai dengan Saat ini 26 Januari 2021 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama namun sudah tidak tidur bersama lagi layaknya suami istri .
10. Bahwa Sejak 2014 hingga saat ini 2021 Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak dari Hasil Pernikahan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu sehingga sangatlah beralasan apabila hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
12. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan Kehidupan dan Keberlangsungan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat;
13. Bahwa Dengan kejadian tersebut yang telah terurai di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina dengan baik lagi dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Penggugat serta Tergugat.
14. Bahwa Penggugat pun bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Papua Barat untuk segera memeriksa serta mengadili perkara ini, selanjutnya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat MAGDALENA MATURBONGS dan Tergugat SIRILIUS DONI OLA yang di langsupkan pernikahan berdasarkan agama Katolik dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. AK.884.0001828 tertanggal 15 November 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - CATHARINA DONI OLA, lahir di Fakfak pada tanggal 16 September 2013, jenis kelamin Perempuan tetap berada pada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Memerintahkan para pihak melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Ffk



5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat. Apabila Pengadilan atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan yaitu pada tanggal 17 Februari 2021 Penggugat maupun kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap persidangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg/ 130 HIR Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian, sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 wajib menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk seorang Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Fakfak berdasarkan surat Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Ffk tetanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 3 Maret 2021 terhadap mediasi yang telah ditempuh sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 yang menyatakan mediasi tidak berhasil, maka majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk hadir kembali pada persidangan berikutnya tanggal 17 Maret 2021 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ffk;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Pengugat sendiri hadir didampingi kuasa hukumnya Paulus Sania Sirwutubun,S.H, advokat beralamat Kantor di Jalan Krapangit Gewab Rt 2, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 010/SKK.Pdt.B.Advokat/I/FF/2021 tertanggal 28 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 12 Maret 2021 tidak bertemu dengan Tergugat dan kantor Kepala Desa pada tanggal tersebut tutup, namun demikian telah dilakukan kembali panggilan sidang pada tanggal 19 Maret 2021, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga dalam hal ini Tergugat tidak mempergunakan apa yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Tergugat pernah hadir kemudian turut menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, sehingga pemeriksaan pada perkara ini dilakukan secara contradictoir meskipun pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir, oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah tersebut mempunyai konsekuensi bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban, mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi, dan juga tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Magdalena Maturbongs NIK 9203015108930001, sesuai dengan asli dan telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sirilius Doni Ola NIK 9203051002850001, telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 9203011311130004 atas nama Kepala Keluarga Sirilus Doni Ola, sesuai dengan asli dan telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Perkawinan menurut upacara gereja antara Sirilus Doni Ola dengan Magdalena Maturbongs pada tanggal 12 November 2013, sesuai dengan asli dan telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9203-KW-15112013-0001 antara Sirilus Doni Ola dengan Magdalena Maturbongs, sesuai dengan asli dan telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9203-LU-13112013-00 atas nama Catharina Doni Ola yang lahir pada tanggal 16 September 2013, sesuai dengan asli dan telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pisah Nomor 474/112/KP/KPG-GWRP/FF/2020 antara Magdalena Maturbongs dengan Sirilus Doni Ola, sesuai dengan asli dan telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Hasil cetak foto luka pada beberapa bagian badan dari Magdalena Maturbongs, sesuai dengan asli dan telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Hasil cetak foto berupa chat melalui massanger facebook dengan akun yang bernama Ina Tokan, sesuai dengan asli dan telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat dan kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah dan berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 172 RBg/ Pasal 145 HIR, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fransiscus Joseph Yaflean:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di gereja dan sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Pada awalnya diantara Penggugat dan Tergugat terjalin hubungan yang baik, namun semenjak tidak tinggal bersama karena Penggugat menempuh kuliah S-1 di Jayapura hubungan keduanya semakin renggang;
- Bahwa hubungan keduanya mulai renggang sejak Tergugat tidak bisa membiayai kuliah Penggugat dan tidak bisa memberi nafkah anaknya;
- Bahwa kurang lebih sekitar 7 tahun menjalin hubungan suami istri, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini pulang ke kampung halamannya yang berada di Nusa Tenggara Timur dengan membawa anaknya yang bernama Catharina Doni Ola;
- Bahwa Tergugat awalnya pamit ke gereja bersama anaknya, namun sampai waktu selesainya ibadah di gereja ternyata Tergugat tidak kunjung kembali, ternyata Tergugat pergi ke Nusa Tenggara Timur mengajak anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pulang ke Nusa Tenggara Timur, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam 1 (satu) rumah, namun masih tinggal dalam 1 (satu) kompleks namun beda atap rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat menyelesaikan studi S-1 di Jayapura pada tahun 2019;
- Bahwa saat Penggugat menempuh studi S-1 di Jayapura, anaknya yang bernama Catharina Doni Ola diurus oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Fransiscus Joseph Yaflean tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Ffk



2. Saksi Magdalena Refra

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah bertengkar;
- Bahwa Saksi kerap mendengar percecokan melalui telpon antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhannya, Penggugat jualan online;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir rental, jual beli mobil, dan juga bekerja di tempat mebel;
- Bahwa Tergugat saat ini pulang ke kampung halamannya yang berada di Nusa Tenggara Timur dengan membawa anaknya yang bernama Catharina Doni Ola;
- Bahwa Tergugat awalnya pamit ke gereja bersama anaknya, namun sampai waktu selesainya ibadah di gereja ternyata Tergugat tidak kunjung kembali, ternyata Tergugat pergi ke Nusa Tenggara Timur mengajak anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pulang ke Nusa Tenggara Timur, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam 1 (satu) rumah, namun masih tinggal dalam 1 (satu) kompleks namun beda atap rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Magdalena Refra tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menambah kejelasan tentang permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan orangtua Penggugat yang bernama Cornelia Lesubun di persidangan telah memberikan keterangan, keterangan saksi tersebut tidak dibawah sumpah/janji sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat, saksi mengetahui karena ada bekas pemukulan di beberapa bagian pada tubuh Penggugat;
- Bahwa sebelumnya telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan sebanyak 3 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminjam uang dibank untuk membeli mobil yang biasanya dipakai oleh Tergugat untuk rental dengan maksud dari hasil tersebut Tergugat bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini pulang ke kampung halamannya yang berada di Nusa Tenggara Timur dengan membawa anaknya yang bernama Catharina Doni Ola;
- Bahwa Tergugat awalnya pamit ke gereja bersama anaknya, namun sampai waktu selesainya ibadah di gereja ternyata Tergugat tidak kunjung kembali, ternyata Tergugat pergi ke Nusa Tenggara Timur mengajak anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pulang ke Nusa Tenggara Timur, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam 1 (satu) rumah, namun masih tinggal dalam 1 (satu) kompleks namun beda atap rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Cornelia Lesubun tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaen Fakfak sesuai Akta Perkawinan No. AK.884.0001828 antara Magdalena Maturbongs dan Sirilius Doni Ola yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 15 November 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab, membantah, atau mendalilkan sebaliknya walau sudah diberi kesempatan untuk itu, namun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Ffk



Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian perdata yang diatur dalam pasal 1865 KUHPerdata “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, serta ketentuan pasal 283 RBg/ 163 HIR yang mana dikatakan bahwa “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, oleh karena itu siapa yang mendalilkan harus diberikan beban pembuktian secara adil dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan beberapa hal maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dimana bukti-bukti tulis tersebut dapat diperlihatkan aslinya dan telah dibubuhi materai sehingga sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata, serta telah didengar keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama Saksi Fransiscus Joseph Yaflean, Magdalena Refra, dan Cornelia Lesubun berlaku ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg/ 145 ayat (2) HIR yakni orang-orang yang bisa didengar sebagai Saksi meskipun mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara baik dan seksama posita gugatan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka dari substansinya dapat diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut upacara gereja dan telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Nomor. Nomor 9203-KW-15112013-0001 pada Tanggal 12 November 2013, dan selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia seorang anak yang bernama Catharina Doni Ola yang lahir pada tanggal 16 September 2013;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anaknya maupun kepada Penggugat dan juga tidak membiayai pendidikan S-1 Penggugat;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta pemukulan yang dilakukan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dengan akibat luka memar di beberapa bagian tubuh Penggugat;

- Bahwa Penggugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Tergugat saat ini pulang ke kampung halamannya yang berada di Nusa Tenggara Timur dengan membawa anaknya yang bernama Catharina Doni Ola;
- Bahwa Tergugat awalnya pamit ke gereja bersama anaknya, namun sampai waktu selesainya ibadah di gereja ternyata Tergugat tidak kunjung kembali, ternyata Tergugat pergi ke Nusa Tenggara Timur mengajak anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pulang ke Nusa Tenggara Timur, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam 1 (satu) rumah sejak tanggal 18 Mei 2019;
- Bahwa sebelumnya telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan sebanyak 3 kali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan disusun mulai dari petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-5 atau mengadili secara lain yang menurut Pengadilan Negeri Fakfak dianggap adil;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-1 (satu), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, namun sebelumnya terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum gugatan berikutnya;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-2 (dua), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 9203-KW-15112013-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 2021 putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Ffk



Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia perceraian dapat terjadi karena alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yakni: a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat yang mengakibatkan luka-luka memar sebagaimana bukti P-8, Tergugat tidak menafkahi kehidupan sehari-hari Penggugat sebagai istri maupun kepada anaknya, antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama mulai tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan saat ini sebagaimana bukti P-7, selain itu Tergugat juga mempunyai wanita idaman lain sebagaimana bukti P-9, oleh karena itu cukup menjadi bukti untuk Majelis Hakim bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dalam keadaan yang harmonis;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat, keterangan Saksi-Saksi, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta pilihan Tergugat yang memilih tidak menggunakan haknya untuk membantah, menjawab, membuktikan, dan memberi kesimpulan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 19 Maret 2021 maka menurut Majelis Hakim petitum ke-2 (dua) cukup alasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-3 (tiga), Penggugat meminta agar hak asuh anak yang bernama Catharina Doni Ola yang lahir di Fakfak tanggal 16 September 2013 yang masih berada dibawah umur tetap berada pada Penggugat sebagai Ibu kandungnya, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang telah diajukan bahwa selama ini yang mengurus dan merawat Catharina Doni Ola adalah Penggugat sendiri dan juga orang tua Penggugat,

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Ffk



disamping itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga kepada anaknya, artinya Tergugat kurang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan atas segala kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang kehidupan anak, sehingga menurut Majelis Hakim petitum ke-3 (tiga) cukup alasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-4 (empat), Penggugat meminta Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakkak paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum point ke-2 surat gugatan telah dikabulkan dan untuk kepastian hukum, sebagaimana Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat haruslah dilaporkan untuk dicatatkan di dalam register yang tersedia untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Fakkak oleh karenanya perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Fakkak untuk segera mengirimkan salinan dari putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakkak untuk dicatatkan dalam daftar catatan perkawinan yang berlaku, oleh karena itu petitum nomor 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka untuk memenuhi persyaratan administratif, maka sesuai dengan Pasal 40 Undnag-Undnag Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pihak Penggugat dan Tergugatharus melaporkan peristiwa perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakkak untuk diterbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-5 (lima), dalam gugatan Penggugat menuntut agar biaya perkara dibebankan kepada Peggugat sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg/181 ayat (1) HIR yang berbunyi "barang siapa, yang dikalahkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan akan dihukum membayar biaya” sehingga oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum angka 5 (lima) tidak beralasan dan harus ditolak, dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk sebagian secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sekalipun gugatan Penggugat dikabulkan, dan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, namun harus dipahami bahwa hal tersebut bukanlah merupakan suatu kemenangan dipihak Penggugat atau menjadi kekalahan dipihak Tergugat, akan tetapi lebih merupakan suatu gambaran kegagalan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *contradictoir*;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan No. 9203-KW-15112013-0001, Tanggal 15 November 2013 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Fakfak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Catharina Doni Ola lahir di Fakfak pada tanggal 16 September 2013 kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Fakfak mengirimkan salinan Putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak untuk mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ke dalam register perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak paling lambat 60 (enam puluh) hari agar diterbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 652.000,00 (Enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, oleh kami, Tri Margono,S.H. sebagai Hakim Ketua, Ganjar Prima Anggara,S.H. dan Ivan Bhakti Yudistira,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandar Sitanggang,S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ganjar Prima Anggara,S.H.

Tri Margono,S.H.

Ivan Bhakti Yudistira,S.H

Panitera Pengganti,

Sandar Sitanggang,S.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Alat tulis kantor.....	Rp 200.000,00
3. Relas panggilan.....	Rp 300.000,00
4. Sumpah.....	Rp 100.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. Materai.....	Rp 12.000,00

Jumlah Rp 652.000,00
(Enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).